

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA USAHA TANBAK DI  
DESA SAPOIHA KECAMATAN WATUNOHU  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

**ANITA**

**NIM. 15 0401 0050**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2019**

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA USAHA TAMBAK DI  
DESA SAPOIHA KECAMATAN WATUNOHU  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

**Oleh:**

**ANITA  
NIM. 15 0401 0050**

**Dibimbing Oleh:**

1. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag
2. Dr. Fasiha, M.EI

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita  
NIM : 15 0401 0050  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, September 2019

Yang membuat pernyataan



  
Anita  
15 0401 0050

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul Implementasi Akad Muzara'ah pada Usaha Tambak di Desa Sapoiba Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara yang di tulis oleh Anita Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15 0401 0050 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan 21 Muharram 1441 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 11 Oktober 2021

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.                 | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M., HI                | Penguji I         | (.....) |
| 4. Alia Lestari, S.Si., M.Si.             | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag              | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.             | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. Hj. Ramlah M., M.M.**  
NIP 196102081994032001

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

  
**Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.**  
NIP 198102132006042002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَالِيهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah swt, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam selaku para pengikutnya, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Di mana Nabi yang terakhir di utus oleh Allah swt. Di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda Hamkadan ibunda Alm. Kusnia, yang tak henti-hentinya memberikan Doa, motivasi, kasih sayang dan segala kebaikan yang tak mampu penulis tukarkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Dan taklupa saya ucapkan banyak terimah kasih kepada om saya tercinta Kasman Spd dan Tante saya Hasdia, yang telah memelihara saya sejak kecil, dan mnyekolakan saya hingga kuliah, mereka tak henti-hentinya memberikan Doa dan motivasi kepada

saya. Tak lupa kakak saya Mitun yang tiada hentinya memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta orang-orang terdekat saya yakni, Fitriani, Fitriani Saning, Rosnaeni Rahmad, Jumarni, Arnis, Herma, Miftahul Janna, Aenun Hikma, Indra Dewi, yang tak henti-hentinya memberikan bantuan, dukungan dan motivasi yang tak henti-hentinya. Dan juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Rahmlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan I, Muhammad Ruslan Abdullah. S.E.I., M.A. Wakil Dekan II, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan III Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Ketua Program studi Ekonomi Syariah, Dr. Fasiha, M.E.I. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pembimbing Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. Fasiha, S.El.,M.El. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen dan staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama islam.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag.,M.Pd, beserta stafnya yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Febi) angkatan 2015 (khususnya di kelas Ekis B), yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada teman-teman saudara (i) KKN AngkatanXXXIV tahun 2018, terutama posko Desa Benteng telah banyak memberikan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keiklasan pengorbanan mereka dapat pahala yang setimpal dari Allah swt. Dan selalu di beri petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat dan segala partisipasi semua pihak yang tidak sempat tertuang namanya dalam skripsi ini mendapat imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah swt,Amin.

Palopo, 2019

ANITA  
NIM 15.0401.0050

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
B. Kajian Pustaka .....	13
C. Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	32
C. Sumber Data Penelitian .....	33
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	33
E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Desa. ....	36
B. Pembahasan.....	57



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 64  
B. Saran ..... 65


**DAFTAR PUSTAKA .....66**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Daftar Tabel

<b>Tabel 4.1</b> : Peristiwa penting Desa Sapoiha Tahun 2015 .....	37
<b>Tabel 4.2</b> : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sapoiha Tahun 2018 .....	42
<b>Tabel 4.3</b> : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.....	43
<b>Tabel 4.4</b> : Jumlah Penduduk Dan Agama Yang Di Anut.....	45
<b>Tabel 4.5</b> : Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dalam KK/Jiwa.....	46
<b>Tabel 4.6</b> : Tabel Berdasarkan Struktur Mata Pencarian .....	47
<b>Tabel 4.7</b> : Jumlah Keluarga Berdasarkan pendapatan Per-Bulan.....	47
<b>Tabel 4.8</b> : Jumlah Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Ternak .....	48
<b>Tabel 4.9</b> : Sarana dan Prasarana Umum Desa Sapoiha .....	49



## **ABSTRAK**

**Anita 2019 :“Implementasi Akad Muzara’ah Pada Usaha Tambak Di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”.** Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo pembimbing I Dr. Muh. Tahmid Nur, M. Ag. Pembimbing II Dr. Fasiha, M.El. Penguji I Dr. Helmi Kamal, M.HI. Penguji II Alia Lestari S.Si., M.Si

---

### **Kata Kunci : Implementasi Akad Muzara’ah Usaha Tambak**

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Akad Muzara’ah Pada Usaha Tambak Di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan informasi yang di dapatkan berasal dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, pengelola tambak, pemilik modal, dalam implentasi akad muzara’ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Tehnik analisis data yang di gunakan adalah deduktif dan induktif.

Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan yakni: Bagaimana pengetahuan petani tambak di Desa Sapoiha tentang akad muzara’ah, bagaimana implementasi akad muzara’ah pada usaha tambak, Kendala dan solusi dalam menerapkan akad muzara’ah pada usaha tambak.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengetahuan petani tambak tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara tentang akad muzara’ah. Untuk mengetahui implementasi akad muzara’ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam menerapkan akad muzara’ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.

Hasil dari penelitian ini yaitu, pengetahuan petani tambak mengenai akad muzara’ah dalam prespektif ekonomi Islam yang dimana baik pemilik modal maupun pengelola modal masih kurang paham tentang akad muzara’ah meskipun dalam prinsip Islam yaitu tolong menolong telah mereka terapkan. Kemudian implementasi akad muzara’ah yang di lakukan di Desa Sapoiha yang sesuai dengan pandangan ekonomi Islam, belum sepenuhnya petani tambak menerapkan sesuai dengan syariat Islam, karna menurut mereka ketika pembagian hasil panen sudah di bagi secara adil itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Kendala yang terjadi dimana masyarakat khususnya petani tambak masih kurang pemahamannya tentang akad muzara’ah karna di lihat dari pendidikan yang ada para petani tambak hanya berpendidikan sekolah dasar. Solusi dalam penerapan akad muzara’ah dimana di harapkan kepada pemerintah terjun langsung dalam hal ini melakukan sosialisasi tentang akad muzara’ah tersebut agar para petani melakukan bagi hasil muzara’ah sesuai dengan syariat Islam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam muamalah adalah muzara'ah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang yang dimana biaya pekerjaan dan benihnya di tanggung oleh pemilik lahan, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka terapkan bersama. Dengan kata lain dalam muzara'ah ada unsur kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan harta dengan tenaga.

Islam menganjurkan kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan kepada orang yang membutuhkan dan ummat manusia di anjurkan saling tolong menolong antar sesama. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri. Kenyataan itu terbukti sejak manusia itu diciptakan.<sup>1</sup> Alquran memberikan ketegasan pada surah al-maida: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 153.

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu Dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangatlah besar siksa-Nya. Q.S. Almaidah:2.<sup>2</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwasanya Islam itu menghendaki agar tiap-tiap kamu hendaklah saling tolong menolong dalam kebaikan terhadap sesamanya. Dalam hal ini juga Islam menghendaki agar ummatnya saling memberi bantuan yang patut di kala perlu dan berusaha menghasilkan manfaat bagi orang lain, melakukan kebaikan yang seluas-luasnya, tanpa mempunyai batas-batas syariat dalam soal muamalah. Jika hendak tersebut baik terhadap sesama muslim, sesama warga masyarakat membedakan antara yang satu dengan yang lain, sebab kebaikan itu adalah ahlak yang baik.

Dimana hampir sebagian besar dari masyarakat Desa Sapoiha hanya sebagai pengelola tambak yang tidak memiliki lahan sendiri, yang dimana masyarakat tersebut hanya mengelola tambak orang lain, guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam hal ini yang terdapat dalam masyarakat Desa Sapoiha, terjadi kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu antara pemilik tambak, dan sebagai pengelola tambak. Kerjasama tersebut terjadi di antara satu sama lain saling membutuhkan dan tolong menolong, sebagaimana sikap ciri khas masyarakat Desa yang saling tolong menolong antara sesama.

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong, dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang

---

<sup>2</sup> Alquran Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata. h.106.

satu dengan yang lainnya, ketergantungan seseorang kepada yang lain didasarkan ada ketika manusia itu lahir. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak lain.

Dalam prakteknya, Nabi Muhammad saw, beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk menanam sedang yang lainnya mengurus hingga membuah hasil dan selanjutnya di bagi sesuai dengan kesepakatan. Hal ini di dasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik daripada sewa menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil tanah sewahan belum secara pasti kita ketahui kualitasnya sementara pembayaran/ sewa di lunasi terlebih dahulu.

Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia sendiri, pola tanam bagi hasil telah di praktekkan jauh jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita terdahulu. Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (muzara'ah), dalam ketentuan hukum Islam tidak di temukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak di tentukan bagaimana cara pembagian dan beberapa besar jumlah bagian masing-masing pihak pemilik tanah dan penggarap. Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk yang mengelola atau menanam tanah dari yang di hasilkannya seperti setengah, atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pengelola dan pemilik modal. Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik

dan pengelola untuk selalu berpegang kepada penentuan tersebut. Karna pada prinsipnya antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Dimana pemilik modal memiliki lahan tetapi tidak mampu mengelolanya, dan begitu pula sebaliknya pengelola tidak memiliki lahan tetapi ia berkmpampuan untuk mengelolanya. <sup>3</sup>

Alquran menjadi dasar hukum Islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia, sedangkan manusia sebagai khalifa di muka bumi. Allah menciptakan sesuatunya bukan untuk diri-Nya sendiri namun di serahkan kepada manusia sebagai khalifa di muka bumi. Seluruh manusia secara kolkatif di perbolehkan untuk memiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan yang di akui dan di pelihara dalam Islam.

Konsep bagi hasil adalah untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai ketrbatasan modal serta keterbatasan keahlian, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya, dan ada juga orang yang tidak memiliki harta namun mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka, bisa saling mengambil manfaat di antara mereka, pemilik modal memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola) dan mudharib memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudkan kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Harta tidak melahirkan harta, maka Islam tidak mengenal pembungaan uang yang menghasilkan tambahan pemilik uang tanpa bekerja dan berpartisipasi bersama pihak lain dalam pengelolaan perekonomian, Allah SWT telah

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang Toha Putra, 1998), h. 36.

memerintahkan membangun dan bekerja, dengan kata lain, ajaran Islam menyukai produktivitas tidak menyukai kemalasan, dan pengangguran.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu. Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka tanpa mengetahui masih ada yang lebih penting daripada materi, dan para masyarakat banyak yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada pengetahuan tentang kerja sama mereka hanya meningkatkan materi dan keuntungan satu sama lain.

Masyarakat di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara hampir seluruh masyarakat Desa memiliki usaha tambak dengan cara pengelolaannya. Pada kesempatan ini peneliti fokus pada penerapan akad muzara'ah dengan cara bagi hasil, di mana akad muzara'ah dengan cara bagi hasil di Desa Sapoiha ini hanya di lakukan kedua belah pihak saja, tanpa di hadiri oleh pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya. Hal ini merupakan bentuk kerja sama bagi hasil dimana pemodal menyediakan modal dan si pengelola menyediakan tenaga kerja dan keahlian. Adapun yang menjadi masalah pada penelitian ini yang dimana petani tambak ini sering melakukan kerja sama dengan cara bagi hasil, bahkan itu merupakan salasatu rutinitas atau tradisi yang setiap tahunnya mereka lakukan. Kemudian, bagi hasil yang mereka terapkan itu merupakan bentuk kerja sama yang turun temurun telah di lakukan,

---

<sup>4</sup> Lukman Hakim *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 86.



meskipun mereka tidak paham bahwa bagi hasil yang mereka terapkan, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut penerapan akad muzara'ah pada usaha tambak yang pada umumnya kurang memahami bagi hasil dalam Islam atau secara syariah. Dan akan di kaji dalam skripsi penelitian dengan judul “ *Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan timbul dan akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana pengetahuan petani tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara tentang akad muzara'ah?
2. Bagaimana implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara?
3. Kendala dan solusi dalam menerapkan akad muzara'ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan petani tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara tentang akad muzara'ah

2. Untuk mengetahui implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam menerapkan akad muzara'ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis untuk bahan masukan terhadap masyarakat Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu dalam melakukan kerja sama dalam bidang muamalah khususnya muzara'ah dengan sistem bagi hasil, serta masukan pada penelitian dengan topik yang sama dimasa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis menambah wawasan pengetahuan masyarakat di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu mengenai pengetahuan dan penerapan akad muzara'ah dalam bagi hasil.

#### **E. Defenisi Operasional Variabel**

Untuk dapat di pahami penelitian ini berjudul “**Implementasi akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara**”. Maka perlu untuk mendikripsi oprasionalkan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran:

1. Implementasi adalah suatu pelaksanaan/penerapan suatu kegiatan yang di rencanakan serta di laksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

2. Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan pengelola dengan pembagian hasil sesuai dengan penerapan yang telah di sepakati bersama.

3. Tambak merupakan kegiatan membudidayakan udang maupun ikan dan sejenisnya dalam kolam buatan, usaha ini merupakan usaha yang mendominasi di lokasi penelitian kali ini tepatnya di Desa Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riris Fatmawati pada tahun 2015 dengan judul: **“Tunjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei”**. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah praktek pengelolaan tambak udang Vannamei di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas pada praktiknya ada tiga pihak diantaranya ada pemilik lahan, pemodal dan penggarap. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana tradisi praktek pengelolaan lahan tambak udang Vannamei yang sesungguhnya menurut akad perjanjian dalam muamalah (kontrak syariah) dan hukum Islam yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh pemilik, pemodal dan penggarap di Dusun Wedung.
- b. Menjelaskan hukum pelaksanaan jenis akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Dusun Wedung tersebut menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*) dengan pendekatan kualitatif metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi analisis yang digunakan adalah metode Deduktif dan metode Induktif

Obyek akad antar pemilik lahan dengan pemodal dalam fiqih muamalah termasuk kategori Syirkah Inan sedangkan pemodal dengan penggarap termasuk kategori Ijarah Amal. Praktik pengelolaan lahan tambak yang ada di Dusun Wedung dapat dikatakan kerjasama yang sah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan kerja sama dalam muamalah, seperti adanya akad, kesepakatan anantara dua belah pihak, adanya kejelasan barang yang akan dijadikan kerjasama.<sup>1</sup>

Perbedaan antara judul peneliti dengan judul yang penulis lakukan. Perbedaan peneliti membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan akad pengelolaan lahan tambak udang vannamei.. Sedangkan penulis berfokus membahas tentang implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak. Persamaannya peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif, dan penulis menggunakan metode kualitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini pada tahun 2017 dengan judul skripsi: ***“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir”***, Permasalahan pokok dari penelitian ini yaitu: Fiqih muamalah dalam pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir dalam hal ini kerja sama dalam muamalah disebut syirkah, salasatu bentuk kerja sama bagi hasil dalam muamalah adalah mudharabah. Islam membolehkan kepada para pemilik modal untuk mengadakan

---

<sup>1</sup> Riris Fatmawati, Dengan Judul jurnal : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei Di Dusun Wedug Desa Selayu Wadak Tahun 2015*. Di Akses Pada Tanggal 04 Juni, 2018.

kerja sama dalam usaha, sebab diantara pemilik modal membutuhkan banyak pemikiran serta tenaga seperti yang diterapkan dalam budidaya ikan lele menjadi salasatu komoditi hasil perikanan yang sangat digemari masyarakat Indonesia. Ikan lele merupakan salasatu ikan yang banyak di konsumsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme bagi hasil pertambakan di Desa Seribandung Ongan Ilir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian pada pengelolaan tambak di Desa Seribandung. Sedangkan sumber daya yaitu data observasi (lapangan ke tempat lokasi tentang cara pengelolaan dan pemeliharaan tambak) dan data wawancara (lansung dengan pemilik dan pengelola tambak, dan data dokumentasi yang diperoleh dari pengelolaan tambak di Desa Seribandung Ongan Ilir.

Dari analisis yang dilakukan, maka di peroleh kesimpulan bahwa sistem bagi hasil pertambakan di Seribandung ini dilakukan secara lisan. Tidak di hadir saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Adapun cara pembagian hasil tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seribandung yaitu  $\frac{2}{3}$  untuk pemilik tambak karena pemilik yang menyiapkan bibit ikan untuk tambak tersebut. Dan pengelola tambak mendapatkan  $\frac{1}{3}$  cara pembangian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak. Pelaksanaan bagi hasil pertambakan yang

diterapkan masyarakat, Desa Seribandung Organ Ilir, didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian harus disaksikan oleh beberapa orang saksi dan tertulis.<sup>2</sup>

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yaitu metode yang di gunakan peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Perbedaan antara judul peneliti terdahulu dengan judul penulis lakukan perbedaan peneliti terdahulu membahas tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Seribandung Organ Ilir, sedangkan penulis berfokus pada implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Desa sapoiha.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Maei Ulfa Lestari pada tahun 2018 dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”**. Pemahasan yang di bahas pada skripsi ini adalah berorientasi pada penelitian lapangan, serta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan kasus yang di analisis, serta sumber data di peroleh dari data primer yang meliputi data keterangan pemilik tambak dan penjaga tambak.

Pelaksanaan pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada awal akad di berikan ketika panen. Dalam pandangan hukum Islam pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi

---

<sup>2</sup> Reni Anggraini, Dengan judul Jurnal :”*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak di Desa Seribandung Organ Ilir tahun 2017*. Di Akses Pada Tanggal 4 Juni, 2018

Kabupaten Sidoarjo telah menyimpang, karena pemilik tambak telah menggunakan upah penjaga tambak hingga tiga kali masa panen dan upah yang di berikan bersifat samar.<sup>3</sup>

Perbedaan antara judul skripsi peneliti dengan judul yang penulis lakukan, perbedaannya peneliti membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap upah penjaga tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. sedangkan penulis berfokus membahas implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Persamaan keduanya dimana peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif, dan penulis menggunakan metode kualitatif.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian Akad**

#### **a. Defenisi Akad**

Akad dalam bahasa arab *al-aqdu* yang merupakan jama dari *al-uqud*, yang mempunyai arti ikatan atau yang mengikat (*ar-rabth*). *Al-aqdu* adalah *Ar-rabth wa al-ikhaam wa at-taqwiyah* (mengikat, menetapkan, menguatkan) dalam kamus Misbah al-Muniir di nyatakan *aqadtu al-habla 'aqd (an) fa (i) n' aqada* (aku mengikat tali dengan satu ikatan sehingga menjadi terikat). *Al-uqud* adalah apa yang di ikat dan di kuatkan. Jadi *aqdu* bermakna *al-istiisyyaq* (mengikat kepercayaan) dan

---

<sup>3</sup> Maei Ulfa Lestari, dengan Judul Jurnal: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tahun 2018*. Diakses pada tanggal 11 Januari 2019.



*as-syadd* (penguatan). Hal ini tak akan terjadi apabila tidak ada dua belah pihak yang berakad.

Secara istilah, *al-aqdu* adalah keterpautan antara ijab dengan kabul menurut konteks yang di benarkan syariah, yang memunculkan implikasi pada objeknya. Ijab adalah ucapan pertama yang keluar dari salasatu pihak sebagai ungkapan dari ketegasan kehendaknya dalam melangsungkan akad, baik dengan perkataan “aku menjual” (*bi'tu*)” atau “aku membeli (*isytaraytu*).” Adapun kabul adalah apa yang keluar dari pihak kedua setelah adanya ijab yang mengungkapkan persetujuan terhadap ijab. Apabila ijab dan kabul telah di laksanakan sesuai dengan syarat syarinya, maka salasatu pihak telah melakukan suatu ikatan.

Semua perikatan (*transaksi*) yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.<sup>4</sup>

#### b. Rukun Akad

Rukun akad ada tiga yaitu:

- 1) Dua pihak yang berakad (*al-aqidain*) yaitu: dua pihak dalam akad yang tanpa keduanya tidak akan terjadi suatu akad.
- 2) Objek akad (*mahal al-aqd*) yaitu: suatu objek yang di jadikan akad.
- 3) Redaksi akad (*shighat al-aqdi*) yaitu: ungkapan timbal balik yang menunjukkan kesepakatan kedua pihak. Lafas sighat haruslah memberikan

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 43.

makna kepastian dengan deskripsi yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada pula penundaan.

c. Syarat-syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah di bahas sebelumnya ada beberapa konsekuensi hukum dalam macam syarat akad, yaitu:

1. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan untuk terjadinya akad secara syara' jika tidak memenuhi maka batal, syarat ini ada dua bagian:

- a) Umum yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus yakni syarat-syarat yang harus pada sebagian akad dan tidak di syaratkan pada bagian lainnya.

2. Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang di tetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan atau tidak adanya akibat hukum yang di timbulkan oleh akad. Jika tidak di penuhi akadnya menjadi fasid (rusak). Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan dan syarat-syarat jual beli rusak.

3. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang di miliki oleh seseorang sehingga ia bebas untuk

beraktivitas dengan apa-apa yg di milikinya dan sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasaruf sesuai dengan ketentuan syarat, baik secara asli, yakni di lakukan oleh dirinya sendiri maupun sebagai pengganti atau menjadi wakil seseorang.

#### 4. Syarat kepastian hukum luzum

Dasar dalam akad adalah kepastian dan ini suatu syarat yang di tetapkan oleh syara' berkenaan kepastian sebuah akad. Diantaranya syarat luzum dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar 'aib dan lain-lain.

Pada pelaksanaan seperti melakukan sesuatu transaksi harus berlandaskan pada persyaratan akad, hal ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertera pada syarat di atas.

Adapun secara umum suatu syarat yang di nyatakan sah adalah sebagai berikut:

- a) Tidak menyalahi hukum syariah yang di sepakati.
- b) Harus sama ridho dan ada pilihan
- c) Objeknya harus jelas

Begitu pula halnya tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin di laksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun demikian pembatalan perjanjian dapat di lakukan apabila:

- a) Jangka waktu perjanjian telah berakhir.
- b) Salasatu pihak menyimpang dari apa yang di perjanjikan.
- c) Jika ada bukti kelecengan dan bukti penghianatan (penipuan).<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Muzara'ah

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian di namakan muzara'ah. Muzara'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wasan* (pola) *mufa'alah* dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti *al- inbat* (membutuhkan). Kata muzara'ah adalah masdar dari *fi'il madhi dan fi'il mudhari* yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam menanam. Secara istilah menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, muzara'ah adalah pemilik tanah, menyerahkan alat, benih, kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah di tentukan, misalnya: 1/2, 1/3, atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.<sup>6</sup>

Dapat di simpulkan muzara'ah adalah suatu akad kerja sama pekerja untuk mengelola atau menggarap tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Di sini pekerja (pengelola) hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan atau penggarapan dan tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih, pupuk, atau bibit tanaman. Dalam hal ini yang bertanggung jawab mengeluarkan benih, pupuk, atau benih tanaman adalah pemilik modal atau pemilik tanah.

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 47-48.

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 153.

Dimana keuntungan atau kerugian di bagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak saat sebelum di laksanakan akad. Sebagai sebuah catatan, apabila kerugian yang di alami adalah akibat dari kelalaian si pengelola dana (*mudharib*) maka kerugian menjadi tanggung jawabnya. Namun apabila kerugian yang terjadi akibat dari adanya bencana alam maka akan di tanggung bersama antara pemilik modal dengan penerima modal sesuai dengan akad yang sudah di sepakati bersama.

### **3. Muzara'ah Bersifat mengikat**

Akad muzara'ah bersifat mengikat, menurut ijma, berdasarkan kaidah *luzum* (perikatan), yang di mana akadnya tidak akan gugur kecuali dengan *taqayyul* (saling melepaskan diri dari akad) atau dengan persyaratan *khiyar*, atau jika tanah tidak produktif lagi. Akad muzara'ah tidak akan gugur dengan kematian salasatu dari kedua pelaku akad, sebagaimana akad-akad lainnya yang bersifat mengikat. Jika pemilik tanah atau pekerja meninggal, maka ahli warisnya menggantikannya.<sup>7</sup>

### **4. Bentuk Dan Jenis Muzara'ah**

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerja sama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan dan pemilik modal dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya di benarkan Islam. Sebaiknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu di nyatakan tidak sah oleh Islam. Melalui sistem muzara'ah atau sistem bagi hasil kedua

---

<sup>7</sup> Jawad Mughinayah Agus, *Fiqih Iman Ja'far As- Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera 2009), h. 588.

belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan *ta'awwun* atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani atau pengelola). Dalam dhal ini pengelola atau penggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak di miliknya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

## 5. Dasar Hukum Akad Muzara'ah

### a. Alqur'an

Dalam hukum muzara'ah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang menolak sistem muzara'ah dan ada pula ulama yang membolehkan akad muzara'ah. Imam Abu Hanifa dan Zufair Ibnu Huzail, pakar Fiqih Hanafi, berpendapat bahwa akad muzara'ah tidak boleh, menurut mereka akad muzara'ah dengan bagi hasil seperti  $\frac{1}{4}$  dengan  $\frac{1}{2}$  hukumnya batal, alasan Imam Abu Hanifa dan Sufair Ibnu Huzail menurut mereka, akad dalam muzara'ah belum ada dan tidak jelas kadarnya, karna yang di jadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya sehingga keuntungan yang akan di bagi sejak semula tidak jelas. Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Oleh karna itu unsur untung-untungan dalam akad ini terlalu besar, akad yang bersifat belum ada dan tidak jelas inilah yang membuat akad tidak sah.

Abu Yusuf, Muhammad Ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifa, juga berpendapat bahwa akad muzara'ah hukumnya boleh, karna akadnya cukup jelas yaitu menjadikan petani serikat dalam pengelolaan tanah. Menurut mereka akad ini bertujuan untuk saling membantu antara pengelola dan pemilik tanah. Pemilik lahan tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan pengelola tidak memiliki tanah untuk di kelola. Oleh sebab itu wajar apabila pemilik tanah bekerjasama dengan pengelola tanah, dengan ketentuan bahwa hasilnya di bagi dengan kesepakatan bersama yang telah di terapkan. Menurut mereka akad seperti ini termasuk ke dalam firman Allah dalam Q.S. Muzammil: 20.

وَأَخْرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ Terjemahnya:

“Dan yang lain, lagi mereka bepergian di muka bumi, mencari karunia dari Allah.”<sup>8</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup di muka bumi.

#### b. Hadits

دَتْنَا يَجِي وَهُوَ الْفَطْلَانُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي رَيْثٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ يَسْطَرُ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»

<sup>8</sup> Alquran Dan Terjemahnya, h 848.

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qaththan dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam”.<sup>9</sup>

## 6. Rukun Muzara'ah

Rukun muzara'ah di antaranya sebagai berikut:

- a. *Aqidain* (dua orang yang bertransaksi), yaitu pemilik lahan dan pengelola lahan.
- b. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang di sepakati dalam muzara'ah meliputi pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing.
- c. *Sighat*, muzara'ah di anggap sah dengan semua lafaz yang menunjukkan arti yang di maksud akad.<sup>10</sup>

## 7. Syarat-syarat Muzara'ah

Adapun syarat-syarat muzara'ah menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baliq dan berakal.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan di tanam harus jelas, sehingga benih yang akan di tanam itu dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut pertanian sebagai berikut:
  - 1) Menurut adat di kalangan petani, tanah ini boleh di garap dan menghasilkan.

Jika tanah ini tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk di jadikan tanah garapan, maka akad muzara'ah tidak sah.

<sup>9</sup>Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Pengairan*, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 26/ Juz 2/ No. ( 1551 )

<sup>10</sup> Muhammad Abdullah Dan Ibrahi Mahmud, *Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009), h. 299.



- 2) Batas-batas tanah itu jelas
  - 3) Tanah ini di serahkan sepenuhnya kepada petani untuk di kelola. Apabila di syaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengelola pertanian itu maka akad muzara'ah itu tidak sah.
- d. Syarat yang menyangkut hasil panen sebagai berikut:
- 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing harus jelas.
  - 2) Hasil itu benar-benar milik orang yang berakad tanpa boleh ada penghususan.
  - 3) Pembagian hasil panen ini di tentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampau jumlah itu.
- e. Syarat menyangkut jangka waktu juga harus di jelaskan dalam akad sejak mula, karna akad muzara'ah mengandung makan akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah), dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktu ini biasanya di sesuaikan dengan adat setempat. Dan untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan muzara'ah mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani maupun pemanfaatan tanah

## 8. Kewajiban pemilik dan pengelola

Pengelola wajib mengerjakan dan menjaga lahan agar nantinya menghasilkan panen yang baik. Sebagian fuqaha menyatakan yang menjadi pendapat Hanafi, bahwa benih menjadi tanggung jawab pemilik modal karena keduanya berserikat untuk mengembangkannya. Maka modal harus dari salah satu pihak seperti bagi hasil. Ulama lain berbeda pendapat tidak di syaratkan demikian, boleh saja pengelola yang memberikan benihnya. Demikian ini pendapat Umar, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Pendapat ini juga di dukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al- Qayyim. Mereka ber agumentasi bahwa dasar muzara'ah adalah tanah khaibar, sedangkan Rasulullah Saw tidak menyebutkan benihnya menjadi tanggung jawab kaum muslimin.

### **9. Perbedaan Bagian Dan Kerusakan**

Jika kedua belah pihak berselisih mengenai bagian pengelola, pendapat yang dapat di pegang adalah ucapan pekerja jika menurut sesuatu yang layak baginya karena mempunyai posisi yang kuat dalam melaksanakan muzara'ah. Imam Syafi'i menyatakan kedua harus bersumpah. Adapun Imam Hambali berpendapat bahwa yang di pegang ucapannya adalah pemilik modal atau lahan, karena ia yang mengingkari.

Jika pengelola mengklaim bahwa dia gagal panen, klaimnya itu dapat di terima karena ia orang yang di percaya. Posisi sama seperti pada bagi hasil. Namun jika ia mengklaim, ia bersumpah, dan jika terbukti khianatnya, harus di carikan orang lain yang menyertainya. Jika tidak mungkin menjaganya maka pemilik modal atau lahan

boleh memperkejakan orang lain untuk menggantikannya. Demikian ini pendapat Imam Syafi'i. Sementara itu, para sahabat Maliki berpendapat bahwa orang lain tidak boleh menggantikan pekerjaannya, tetapi mengelolanya.<sup>11</sup>

## 10. Berakhirnya Muzara'ah

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

### a. Pekerja melarikan diri

Dalam kasus ini pemilik modal boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkatagorikannya sebagai transaksi yang boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkatagorikannya transaksi yang mengikat, seorang pemilik modal memperkejakan orang lain yang menggantikannya.

### b. Pekerja tidak mampu bekerja.

Dalam kasus ini pemilik modal boleh memperkerjakan orang lain, yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karna ia yang memperkerjakan pengelola.

### c. Salah satu pihak meninggal dunia.

Ini berdasarkan orang yang mengkatagorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengkatagorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

### d. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi.

---

<sup>11</sup> M. Abdullah Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 102-103

## 11. Hikma Muzara'ah

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk mengelola lahan atau tanah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Adapula orang yang memiliki lahan atau tanah yang luas untuk di kelola tetapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu menggarapnya. Kalau di jalin kerja sama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, dan yang lain mengelola dengan keahlian yang di miliki dengan tetap mendapat bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.<sup>12</sup>

## 12. Hal-hal yang Membatalkan Muzara'ah

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya muzara'ah di antaranya:

### a. Habis masa muzara'ah

Jika masa atau waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika di antara keduanya akan melanjutkan muzara'ah tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

### b. Salah seorang berakad meninggal dunia

Jika salah satu orang yang berakad meninggal dunia maka akad muzara'ah yang telah di laksanakan atau yang baru akan di laksanakan secara otomatis berakhir.

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 159.

Karena muzara'ah adalah akad kerja sama bercocok tanam, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

c. Adanya uzur

Menurut ulama Hanafi di antara unsur yang menyebabkan batalnya muzara'ah antara lain: tanah garapan terpaksa di jual, misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik modal atau tanah. Pengelola tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat di jalan Allah dan lain sebagainya.

Suatu akad muzara'ah menurut Imam Al-Mawardi akan berakhir apabila:

1. Meninggalnya salasatu pihak. Namun dapat di teruskan oleh ahli warinya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih ada maka pengelola harus mengelola sampai panen. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika pengelola meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya dan jika ia mau meneruskan mengelola sampai sampai panen dan pemilik lahan tidak melarangnya.
2. Jangka waktu yang di sepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang di mungkinkan adanya panen, maka di perbolehkan. Hal itu menghindari waktu waktu habis sebelum panen tiba.
3. Jika terjadi banjir yang melanda lahan yang mengakibatkan gagal panen maka perjanjian berakhir.

4. Jika waktu habis maka pemilik di larang menghentikan pengelolaan lahan sampai pembayaran di berikan dan hasil panen di hitung.

Sedangkan meneurut para ulama fiqih yang membolehkan akad muzara'ah itu bahwa akad ini akan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang di sepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil bibit belum layak panen, maka akad itu tidak di batalkan sampai panen dan hasilnya di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
- b. Menurut ulama Hanafi dan Hambali apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara'ah berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak boleh di wariskan. Akan tetapi Imam Maliki dan Safi'i yang berpendapat bahwa akad muzara'ah itu dapat di wariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir di sebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad.
- c. Adanya uzur salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah ataupun dari pihak pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. Uzur di maksud antara lain:
  - 1) Pemilik modal atau tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut di jual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat di jual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi utangnya.

- 2) Adanya uzur pengelola. Seperti sakit ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.<sup>13</sup>

### 13. Usaha

Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, atau mencari keuntungan, berusaha merupakan bekerja giat, untuk mencapai sesuatu. Untuk memenuhi semua kebutuhan ekonomi sebagaimana yang disebutkan, manusia di tuntut berusaha dan bekerja keras. Yang dimaksud dengan kerja adalah usaha untuk mendapatkan uang dengan cara yang halal.

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas bekerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan merealisasikan kewajiban ini berarti telah beribadah kepada Allah, maka bekerja tersebut dapat di kategorikan sebagai ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-jum'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila telah di tunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 211-212.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 20120), hal.533

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT sangat membenci hambanya yang malas bekerja untuk mencari rezky karena sibuk beribadah atau bertawakkal kepada Allah dan menguntungkan diri kepada sedekah, padahal dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya dan keluarganya.

#### **14. Tambak**

Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang di isi air dan di manfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan tambak ini biasanya di hubsungkan dengan air payau atau air laut. Kolam yang berisi air tawar biasanya di sebut kolam saja atau empang.

Bentuk dan fungsi tambak yaitu:


- a. Luas petakan berkisar 1 ha dan berbentuk persegi panjang.
- b. Setiap pematang tambak terdapat gundukan tanah yang memanjang dan membentuk sekat-sekat berfungsi mencegah mengumpulnya rumput pada salasatu bagian tambak.
- c. Dasar tambak tanah berlumpur dan sedikit berpasir.
- d. Pintu air dua buah untuk setiap petak, yang berfungsi sebagai pintu pemasukan dan pintu pemasukan dan pintu pembuangan.
- e. Kedalaman air antara 50-100 cm.
- f. Kontur tanah melandai 5-10 cm.



### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian di maksudkan untuk lebih mengarahkan teori dan serta memberikan kemudahan data.

**Gambar 1: kerangka Pikir**



Dalam kerangka pikir di atas menggambarkan alur pada implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha. Dalam hal ini mengenai pengetahuan petani tambak, tentang akad muzara'ah, impementasi akad muzara'ah serta kendala

dan solusi dalam implementasi akad muzara'ah yang di lakukan oleh para petani tambak sesuai dengan syariat Islam.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.

Sedangkan pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan lapangan yaitu penelitian yang menggunakan kenyataan dan realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu usaha tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

- a. Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.
- b. Waktu penelitian yaitu di lakukan pada tanggal 27 Mei sampai 10 Juni 2019.
- c. Informasi/subjek penelitian

Informasi atau subjek penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang dimana sebagai pemilik modal, pengelola modal, tokoh masyarakat yang ada di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer adalah merupakan data yang diambil dari lapangan yaitu berasal dari pengelola dan pemilik modal usaha tambak. Data tersebut berasal dari observasi, wawancara, pada pemodal dan pengelola tambak, tokoh masyarakat, dan pemerintah di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.

b. Data sekunder merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber data tertulis lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku-buku literature, pendukung, Alquran, internet, jurnal-jurnal ilmiah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

### **D. Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan data yang di perlukan, metode-metode yang di pergunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang di gunakan untuk mendapatkan data awal yang berkenaan dengan penerapan bagi hasil usaha tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Penulis melakukan observasi ini dengan mengamati, kegiatan yang biasa di lakukan pengelola dan pemilik tambak yang berkaitan mengenai cara pengelolaan serta penerapan bagi hasil.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan dari informan terkhusus wawancara kepada masyarakat, pemilik modal atau lahan, pengelola modal, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto. Dimana dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan menggunakan Hp berfoto dengan para narasumber yakni pengelola, pemodal dan tokoh masyarakat. Dan menggunakan polpen dan buku dalam mencatat jawaban yang di berikan informan pada saat tanya jawab berlangsung.

## **E. Tehnik pengolahan dan Analisis Data**

### a. Pengolaan data

Langkah-langkah dalam proses pengolaan data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. *Editng/* pengeditan

*Editng/* pengeditan adalah proses memilih data sedemikian rupa sehingga hanya data yang terpakai saja yang tinggal. Langkah persiapan di lakukan untuk

merapikan data agar bersih, rapi dan tinggal mengadakan pengolahan lanjut persiapan ini adalah:

- a) mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi.
- b) Mengecek kelengkapan data, artinya mengecek *instrument* pengumpulan data.
- c) Mengecek macam isian data.

b. Analisis data

Data yang di peroleh akan di olah dan akan di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Metode deduktif, yaitu sesuatu bentuk penganalisan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang khusus.
2. Metode induktif, yaitu teknik analisis data yang bertitik tolak pada pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan dari analisis data tersebut, maka hasil penelitian memberikan suatu kesimplan yang bersifat kualitatif adalah suatu penelitian yang akan lebih banyak berinteraksi dengan suatu fakta yang akan di teliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Desa

##### 1. Keadaan Desa

Desa Sapoiha merupakan pemekaran dari desa Watunohu pada tanggal 24 April 1982 dan salah satu desa dari 8 desa di kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara dengan luas wilayah 2,4 km<sup>2</sup>. Desa ini mempunyai jarak 3 Km dari ibu kota kecamatan dan 56 Km dari Ibu kota kabupaten Kolaka Utara. Pada awal berdirinya Desa Sapoiha terdiri dari 2 dusun yaitu dusun I Posio, Dusun II Bangsalae. Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat maka pada tahun 1997 Desa Sapoiha di mekarkan menjadi 3 dusun, Pada saat pemekaran tersebut Dusun II di mekarkan lagi menjadi 2 dusun yakni Dusun II Bangsalae serta Dusun III Nirennuang dan itulah yang menjadi wilayah desa Sapoiha Sampai sekarang.

Desa Sapoiha terbagi atas III (tiga) dusun dengan potensi perangkatnya ialah seorang kepala Desa ( Kades) satu orang Sekertaris Desa (Sekdes), II(dua) orang kepala urusan II(dua) orang Seksi, 1 (satu) orang bendahara dan III (tiga) orang kepala dusun yaitu dusun I Posio, dusun II Bangsalae, serta dusun III Nirennuang.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga yang ada di desa tersebut maka di peroleh informasi terkait dengan Desa Sapoiha, yang dimana

---

<sup>1</sup> Profil Desa Sapoiha Tahun 2015, Di Ambil Di Kantor Desa Sapoha Pada Tanggal 27 Mei 2019



terjadi peristiwa-peristiwa penting yang dimana tahun kejadiannya di mulai pada tahun 1982 sampai pada tahun 2015 yang dapat digambarkan di bawah ini.

**Tabel 4.1: Peristiwa penting Desa Sapoiha Tahun 2015**

<b>Tahun Kejadian</b>	<b>Peristiwa Baik</b>	<b>Peristiwa Buruk</b>
1982	Berdiri menjadi Satu Desa yaitu Desa Sapoiha di Kecamatan Pakue	
1987		Terjadi banjir besar
1995	Dibangunnya Pelabuhan Nusantara	
2006	Berpartisipasi dalam Program Pengembangan Kecamatan	
2009	Berpartisipasi dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat <sup>Mandiri</sup> Perdesaan ( PNPM-MP ) Kecamatan Watunohu	
2010		Terulangnya banjir besar
2015		Terulangnya banjir besar

*Sumber: Data Peristiwa Penting Desa Sapoiha Tahun 2015*


## 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

### 1. Pemerintah Desa

Desa Sapoiha menganut sistem kelembagaan pemerintah Desa dengan susunan pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- 
- a. Kepala Desa : Jumaedi
  - b. Sekertaris Desa : Taufik
  - c. Kaur Umum dan Perencanaan : Idris
  - d. Kaur Keuangan : Haerul
  - e. Seksi Pemerintahan : Indrawan
  - f. Bendahara : Suhendra
  - g. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan : Sudirman
  - h. Bendahara : Suhendra
  - i. Kadus I Posio : Tajerin
  - j. Kadus II Bangsalae : Kaharman
  - k. Kadus III Nirennuang : Ardi Kadi

### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sapoiha



## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Visi adalah gambaran yang menentang masa depan yang diinginkan dengan melihat petensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi ini di lakukan

dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sapoiha seperti pemerintah Des, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa, seperti satuan kerja di wilayah pembangunan kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas maka visi Kepala Desa Sapoiha adalah:

**“ MENJADIKAN DESA SAPOIHA SEBAGAI SENTRA EKONOMI TERDEPAN”**

b. Misi

Misi Kepala Desa Sapoiha untuk mencapai visi di atas adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infa struktur perdesaan di berbagai sektor kehidupan.
2. Meningkatkan pembaangunan ekonomi melalui pemanfaatan potensisumber daya lokal.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat di bidang industri rumah tangga.
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

### 3. Kondisi Umum Desa Sapoiha

Desa Sapoiha terletak di sebelah Barat, Ibukota Kecamatan Watunohu dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Nyule

---

<sup>2</sup> Profil Desa Sapoiha Pada Tahun 2015, Di Ambil Di Kantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 27 Mei 2019

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tahibua
3. Sebelah Barat berbatasan dengan teluk bone
4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa lelehao

#### 4. Luas Wilayah Desa Sapoiha

Luas wilayah Desa Sapoiha adalah 365Ha, terdiri dari 240-365

- |                                   |   |        |
|-----------------------------------|---|--------|
| 1. Tanah pertanian dan perkebunan | : | 120 Ha |
| 2. Tanah pekarangan               | : | 15 Ha  |
| 3. Tanah pemukiman                | : | 25 Ha  |
| 4. Tanah tambak                   | : | 165 Ha |
| 5. Lahan peternakan               | : | 5 Ha   |
| 6. Hutan Mangrove                 | : | 30 Ha  |

#### 5. Keadaan Tata Letak Tinggi Rendah Daratan

##### 1. Keadaan Topografi Desa

Secara umum keadaan topografi Desa Sapoiha adalah merupakan daerah dataran rendah dan daerah pesisir pantai.

##### 2. Keadaan Iklim Desa Sapoiha

Iklim Desa Sapoiha adalah sebagaimana iklim desa-desa lain di wilayah Indonesia memiliki iklim kemarau dan iklim penghujan biasanya mulai pada bulan November sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya, sedangkan iklim kemarau dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus dan pada bulan Maret April Pancaroba serta bulan September sampai Oktober pancaroba kedua. Iklim tersebut secara langsung mempengaruhi pola tanam serta mata pencaharian masyarakat.

## 6. Demografi (Kependudukan)

Berdasarkan hasil sensus partisipatif yang di lakukan oleh pemerintah Desa Sapoiha pada tahun, tercatat jumlah penduduk Desa Sapoiha adalah sebanyak jumlah penduduk 203 KK, dengan jumlah jiwa 775 dengan perbandingan laki-laki 389 jiwa dan perempuan sebanyak 386 jiwa. Jumlah ini cukup banyak dan merupakan aset yang di miliki Desa jika potensi ini di berdayaka. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel di bawah ini.<sup>3</sup>

**Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sapoiha Tahun 2018**

No.	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Dusun I Posio	106	96	202	54
2	Dusun II Bangsalae	118	133	251	76
3	Dusun III Nirennuang	165	157	322	73
<b>Jumlah</b>		389	386	775	203

*Sumber: Data Hasil Sensus Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018*

<sup>3</sup> *Sumber: Data Hasil Sensus Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018, Di ambil Di Kantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 27 Mei 2019*

## 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sapoiha Berdasarkan Presentase Perdusun Sebagai berikut:

Mutu dan tingkat pendidikan merupakan salasatu faktor yang dapat mendkung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan pendidikan yang lebih maju akan lebih mudah pula masyarakat memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan hasil pendapatan penduduk yang di lakukan oleh pemerintah Desa Sapoiha. Sudah mulai mengalami kemajuan, meskipun masih ada sebagian masyarakat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Hal ini dapat di lihat pada hasil tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir<sup>4</sup>**

No	Nama Dusun	Tingkat Pendidikan					
		Tdk Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Ta mat SL TA	Sarjana Muda/ Diplom a	Sarjan a S1
1.	Dusun I Posio	60	88	22	29	3	0
2.	Dusun II Bangsalae	57	82	49	41	18	2
3.	Dusun III Nirenuang	132	89	53	46	2	2

<sup>4</sup> Sumber: Data Hasil Senus Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018, Di Ambil Di Kantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 27 Mei 2019

<b>Jumlah</b>	249	259	124	116	23	4
---------------	-----	-----	-----	-----	----	---

*Sumber :Data Dasar Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018*

Kondisi pendidikan Desa Sapoiha sudah mulai membaik, ini terlihat pada anak-anak usia sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Mereka mengenyam pendidikan. Akan tetapi tidak semua anak sekolah tersebut dapat bersekolah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ada berbagai macam alasan mengapa mereka tidak bersekolah atau melanjutkan pendidikan, antara lain adalah faktor ekonomi yang kurang mencukupi sehingga membuat anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### **8. Agama dan Kepercayaan yang di Anut**

Soal agama dan kepercayaan yang di anut oleh penduduk Desa Sapoiha hampir 100% dari penduduk Desa Sapoiha Beragama Islam. Agama Islam merupakan agama yang di anut masyarakat Desa Sapoiha walaupun masyarakat Sapoiha berbeda suku tetapi memiliki satu kepercayaan yang sama yaitu Agama Islam. Meskipun diantara masyarakat Sapoiha ada beberapa orang berbeda kepercayaan dimana ada beberapa orang yang beragama Kristen tetapi mereka saling menghargai dan menghormati satu sama lain.



**Tabel 4.4: Jumlah Penduduk Dan Agama Yang Di Anut Adalah**

Sebagai Berikut:

No	Nama Dusun	Tingkat Pendidikan					
		Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Lain-lain
1.	Dusun I Posio	202					
2.	Dusun II Bangsalae	245	6				
3.	Dusun III Nirenuang	322					

*Sumber: Hasil Data Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018*

Dari data tersebut diatas maka dapat di ketahui bahwa dari jumlah jiwa sebanyak 775 jiwa hanya 94% beragama Islam.

### **9. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sapoiha**

Soal tingkat kesejahteraan berdasarkan data yang ada bahwa masih banyak penduduk Desa Sapoiha yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat kesejahteraan di Desa Sapoiha maka dapat di lihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 4.5: Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dalam KK/Jiwa**

No	Nama Dusun	Kategori RTM		
		Kaya	Miskin	Sangat Miskin
1	Dusun I Posio	8 KK	37 KK	9 KK
2	Dusun II Bangsalae	22 KK	40 KK	14 KK
3	Dusun III Nirenuang	18 KK	43 KK	12 KK
<b>Jumlah</b>		48 KK	120 KK	35 KK

*Sumber: Data Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018*

#### **10. Keadaan Ekonomi Desa Sapoih**

Mata pencaharian penduduk Desa Sapoiha sebagian besar bergerak dibidang perikanan dan kelautan baik nelayan tangkap maupun sebagai pembudidaya ikan bandeng, udang vaname dan selebihnya adalah sebagai petani , pertukangan, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain – lainnya sebagaimana rincian berikut.

**Tabel 4.6: Tabel Berdasarkan Struktur Mata Pencarian<sup>5</sup>**

No	Nama Dusun	Mata Pencarian					
		Petan i	Nelaya n	Pedagan g	Pert ukan gan	PN S	Lainnya
1.	Dusun I Posio	20	37	10	5	1	15
2.	Dusun II Bangsalae	48	32	11	3	7	27
3.	Dusun III Nirenuang	63	22	15	23	1	23
<b>Jumlah</b>		131	91	36	31	9	65

Sumber: Data Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018

**Tabel 4.7: Jumlah Keluarga Berdasarkan pendapatan Per-Bulan<sup>6</sup>**

No	Pendapatan Per bulan	Nama Dusun			Jumlah KK
		Pasio	Bangsalae	Niren nuang	
1.	Kurang dari Rp 500.000	35	31	38	104
2.	Rp 500.000-Rp 1.000.000	17	20	23	60

<sup>5</sup> Sumber: Hasil Data Desa Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018. Di Ambil Di Kantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 27 Mei 2019

<sup>6</sup> Sumber: Hasil Data Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018. Di Ambil Data Kantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 27 Mei 2019

3.	>Rp 1.000.000-Rp 2.000.000	4	8	5	17
4	>Rp 2.000.000-Rp 3.000.000	5	6	2	13
5	> Rp 3.000.000-Rp 5.000.000	1	7	1	9
6	Lebih dari Rp 5.000.000	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>					203

*Sumber : Hasil Data Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018*

**Tabel 4.8: Jumlah Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Ternak**

No	Nama Dusun	Jenis Ternak				Lain nya
		Ayam	Sapi	Kambin g	Itik	
1.	Dusun I Posio	41 KK	1 KK	12 KK	1 KK	-
2.	Dusun II Bangsalae	72 KK	1 KK	9 KK	0	-
3.	Dusun III Nirenuang	58 KK	2 KK	2 KK	4 KK	-
<b>Jumlah</b>		171 KK	4 KK	23 KK	5 KK	-

*Sumber: Data Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018*

**Tabel 4.9: Sarana dan Prasarana Umum Desa Sapoiha**

Balai Desa	SD/TK	SM P	Pustaka	Jalan Kabin	Jalan Kecamatan	Jalan Desa	Jalan Lingkung.	Irigasi	Lap. Bola	Masjid / Mushola	Lainnya
Ada /baik	Ada /baik	Tidak ada	Ada /baik	Tidak ada	Ada /baik	Ada /baik	Ada /baik	Ada /buruk	Ada /buruk	Ada /baik	....

*Sumber: Data Desa Sapoiha Tahun 2018*

### 11. Perkembangan Perekonomian Masyarakat Desa Sapoiha

Di tinjau dari letak geografis, Desa Sapoiha sangat strategis untuk pengembangan daerah di lihat dari segi potensi Desa Sapoiha, potensi adalah gambaran keadaan yang di miliki oleh wilayah Desa berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di lihat dari sumber daya alam, Desa Sapoiha merupakan daerah dataran rendah yang memungkinkan masyarakat membuka lahan pertanian dan perkebunan. Desa Sapoiha berada di pesisir pantai di wilayah teluk Bone yang memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha di bidang kelautan dan perikanan baik sebagai nelayan tangkap, tambak, dan pembudidaya rumput laut hal ini menjadikan 60% Masyarakat hidup di sektor perikanan tersebut. Potensi sumber daya manusia masyarakat desa sapoiha masih berada di bawah rata-rata di mana mayoritas penduduknya hanya berpedidikan SD, SMP, dan SLTA, tetapi dalam hal pekerjaan di dalamnya terdapat berbagai profesi baik

sebagai petani, nelayan, pedagang, pertukangan, dan sebagian kecil di bidang perbengkelan.

Penulisan karya tulis ilmiah untuk memahami lebih jauh bagaimana implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak dengan mengadakan berbagai penelitian baik melalui observasi, wawancara, dengan melalui metode observasi penulis dapat melihat peristiwa sebenarnya yang terjadi di sekeliling obyek penelitian. Khususnya implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Untuk mendapatkan data yang benar, penulis mengadakan wawancara dengan berbagai pihak baik kepada masyarakat, pengelola modal, pemodal, tokoh masyarakat pemerintah desa. Masyarakat tersebut sosok yang baik dan juga merespon dengan baik, untuk melengkapi karya tulis ilmiah ini.

Pada pembahasan ini akan disajikan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber mengenai pengetahuan petani tambak, implementasi akad muzara'ah, dan kendala dan solusi dalam menerapkan akad muzara'ah di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.

### **1. Pengetahuan Petani Tambak Di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Tentang Akad Muzara'ah**

Pengetahuan petani tambak di Desa Sapoiha baik dari pengelola (mudharib) maupun dari pemilik modal (shahibul maal) terkait dengan akad muzara'ah sangat penting sebelum melakukan kerjasama, dimana hal tersebut akan memudahkan kedua belah pihak dalam menjalankan kerja sama antara pengelola modal dan pemilik modal tersebut. Adapun pengetahuan petani tambak di Desa Sapoiha

tentang akad muzara'ah sebagaimana hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis pada para pengelola modal dan pemilik modal.

**Bapak Ardi selaku pemilik modal (shahibul maal)**

Beliau berpendapat bahwa saya pemilik modal melakukan kerjasama saling percaya satu sama lain dimana saya sebagai pemilik modal sudah merelakan modal saya untuk di kelola kepada pengelola, tapi bagi pengelola harus mengelola modal dengan baik, jujur, dan rajin sehingga nantinya menghasilkan panen yang memuaskan. Bagi hasil yang saya terapkan sudah seperti ini dari dulu walaupun saya ini tidak tau persis bagaimana proses pembagian antara pemilik modal dan pengelola dalam syariat Islam, tapi setidaknya saya sudah melakukan bagi hasil yang menurut saya tidak merugikan satu sama lain.<sup>7</sup>

**Bapak Pahri Selaku Pemilik Modal (shahibul maal)**

Bagi saya kerjasama antara saya dengan pengelola sangat menguntungkan dari pada bentuk-bentuk kerja sama lainnya. Karna saya tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya yang banyak, saya hanya menunggu hasil panen dari pengelola modal. Juga membantu bagi pengelola yang tidak memiliki lahan agar dapat bekerja, untuk tambahan biaya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Pendapat lain juga mengatakan bahwa

**Bapak Ardi selaku pemilik modal (shahibul maal)**

Menurut saya, kerja sama dengan cara memeperkerjakan orang di tambak saya sangatlah menguntungkan karna antara saya dan pengelola modal sama-sama mendapatkan manfaat karna saling menguntungkan tanpa ada pihak yang di rugikan, dengan bagi hasil juga saya memperoleh keuntungan yang lebih.<sup>9</sup>

**Bapak Jasmin selaku Pemilik modal (shahibul maal)**

Saya pribadi tidak tau persis apa itu akad muzara'ah, tapi Saya yang punya lahan tambak saya yang modali orang yang mengelola tambak saya kemudian bagi hasilnya nanti di lakukan pada saat panen.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Bapak Ardi Selaku Pemilik Modal (*Shahibul Maal*). Wawancara Pada Tanggal 29 Mei 2019.

<sup>8</sup> Bapak Pahri Selaku Pemilik Modal (*Shahibul maal*). Wawancara Pada Tanggal 30 Mei 2019.

<sup>9</sup> Bapak Ardi Selaku Pemilik Modal (*shahibul maal*) Wawancara Pada Tanggal 29 Mei 2019

<sup>10</sup> Bapak Jasmin Selaku Pemilik Modal (*Shahibul Maal*) Wawancara Pada Tanggal 2 Juni 2019.

Sedangkan pengetahuan para pengelola moda tentang akad muzara'ah sebagaimana pemaparan para narasumber di antaranya:

**Bapak Juma selaku pengelola modal (mudarib).**

Menurut beliau saya sebagai orang yang di percaya pemilik modal saya harus mengelola modal yang sudah di siapkan dan bagi hasil ini sudah menjadi salasatu bentuk sikap tolong menolong, saya sebagai pengelola sangat terbantu dengan adanya bagi hasil ini, kemudian mengenai tatacara bagi hasil saya sudah mengerti karna itu yang biasa kami terapkan dalam melakukan kerja sama. Tapi bagi menurut syariat Islam saya masih kurang paham bagaimana tentang tata caranya.<sup>11</sup>

Pendapatan lain mengatakan:

**Bapak Baharuddin selaku pengelola modal (mudarib)**

Beliau berpendapat bahwa pemilik tambak memberikan modal dan tambaknya yang dia kasi sama saya lalu saya yang di suruh kelola tambaknya, nanti kalau sudah panen baru di bagi hasilnya.<sup>12</sup>

**Bapak Kaha selaku pengelola modal (mudarib)**

saya sebagai pengelola harus mengelola modal yang di berikan, tapi saya terkadang lebih banyak medapat kerugian jika di dibandingkan dengan keuntungan yang di peroleh dari hasil panen. Terkadang hasil panen yang saya terima tidak sebanding dengan biaya, tenaga yang saya keluarkan selama pengelolaan modal. Tapi mau bagaimana lagi saya tetap melakukan bentuk kerja sama bagi hasil karna saya sebagai tulang punggung keluarga, walaupun sedikit saya terima dari hasil panen saya sudah bersyukur, karna bisa memenuhi kebutuhan keluarga walaupun hasil panen tidak seberapa saya terima.<sup>13</sup>

**Bapak Juma selaku pengelola modal (mudarib)**

Beliau berpendapat bahwa saya sudah lama melakukan kerja sama dengan mengelola tambak dengan cara bagi hasil bahkan ini menjadi rutinitas kami setiap panen, meskipun saya hanya sebagai pengelola modal saya sudah merasa nyaman dengan cara bagi hasil yang kami terapkan, karna

---

<sup>11</sup> Bapak Juma Selaku Pengelola Modal (*Mudarib*). Wawancara Pada Tanggal 28 Mei 2019.

<sup>12</sup> Bapak Baharuddin Selaku Pengelola Modal (*Mudarib*). Wawancara Paada Tanggal 31 Mei 2019

<sup>13</sup> Bapak Kaha Selaku Pengelola Modal (*mudarib*). Wawancara Pada Tanggal 1 Juni 2019



dimana saya sebagai tulang punggung keluarga banyak kebutuhan keluarga yang saya harus penuhi termasuk anak-anak saya yang masih sekolah butuh biaya. Meskipun saya harus capek dalam bekerja, tetapi masalah modal sudah di tanggung oleh pemilik modal, dan dalam hal ini pemilik modal sangat meringankan beban saya untuk menafkahi keluarga saya.<sup>14</sup>

### **Bapak Hasbin Selaku pengelola modal (mudharib)**

Beliau berpendapat bahwa kerja sama saya lakukan saya di berikan kepercayaan pemik tambak dan dia memberikan modal kepada saya dengan cara nanti pada saat panen di bagi sesuai kesepakatan.<sup>15</sup>

## **2. Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak Di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.**

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai penerapan muzara'ah pada usaha tambak yang terjadi di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara penulis akan menggambarkan alur dari bagi hasil yang terjadi di Desa Sapoiha menyebutkan tentang sebab dan alasan yang mendasari mereka melakukan mudarabah, bentuk-bentuk bagi hasil muzara'ah yang terjadi di Desa Sapoiha, subjek dan objek perjanjian bagi hasil serta jangka waktu perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Sapoiha.

Alur perjanjian bagi hasil, awal mula kedua belah pihak mengadakan pertemuan baik itu atas inisiatif pemilik modal atau pengelola modal baik itu di sengaja atau tidak, yang tujuannya mengadakan akad baik tertulis maupun lisan. Pada penelitian ini kebanyakan petani tambak di Desa Sapoiha menggunakan

---

<sup>14</sup> Bapak Juma Selaku Pengelola Modal (*mudharib*) Wawancara Pada Tanggal 28 Mei 2019

<sup>15</sup> Bapak Hasbin Selaku Pengelola Modal (*Mudharib*) Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2019.

akad secara lisan. Sebagaimana pemaparan para pemilik modal dan pengelola modal di Desa Sapoiha.

**Bapak Pahri selaku pemilik modal (shahibul maal)**

Saya sebagai pemilik modal memiliki modal sebesar Rp 50.000.000,00 tetapi saya sibuk berdagang, saya tidak bisa mengelola modal tersebut karna saya juga tidak terlalu ahli dalam mengelola tambak, dari modal tersebut saya berikan kepada orang yang saya percayai untuk dapat mengelola dana tersebut, soal keuntungan bisa di bagi ketika selesai panen.<sup>16</sup>

**Bapak Jasmin selaku pemilik modal (mudarib)**

Bagi hasil yang beliau terapkan ketika saya melakukan kerja sama, biasanya saya selaku pemilik modal memberikan modal sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada pengelola modal, pada saat kerja sama berlangsung atau pengelolaan tambak berlangsung, dengan kesepakatan saya selaku pemilik modal maka pengelola modal bisa memasukkan dananya dalam pengelolaan tambak semisalkan dana dari saya tidak cukup dalam pengelolaan tambak tersebut. Namun kadang saya rugi karna biasa pengelola menggunakan modal yang saya beri di luar dari kebutuhan tambak, kalau pada saat panen kadang biaya yang saya keluarkan tidak sebanding dengan hasil panen yang di dapatkan.<sup>17</sup>

Kemudian pendapat dari pengelola tentang penerapannya:

**Bapak Baharuddin selaku pengelola tambak (mudharib)**

Saya dan pemilik modal mengadakan pertemuan di tempat yang sudah sepakati kemudian, kami mengadakan akad kemudian kami membahas tentang tatacara penggunaan dana. Tapi saya kadang rugi karna biasa itu setelah panen biasa pemilik modal tidak dia kasi keluar biaya yang saya masukkan semisalkan saya yang membeli pupuk. Karna seharusnya itu misalnya Saya yang memasukkan bibit yang akan di kelola di tambak, kemudian hasil panen di kumpulkan sampai ada pembeli yang akan membelinya. Sebelum hasil panennya di bagi, hasil kotor dari panen di keluarkan dulu misalnya saya kasi masuk uang sebesar RP. 5.000.000,00 baru pemilik modal kasi masuk uangnya sebesar Rp. 20.000.000,00. Dan hasil panen sebesar Rp. 40.000.000,00 jadi modal dari pengelola dan pemilik modal di kasi keluar jadi Rp.40.000.000,00-Rp. 25.000.000,00=RP. 15.000.000,00 Jadi Rp. 15.000.000,00 ini yang di bagi dua harus nya pembagiannya seperti itu tapi mau apalagi karna tambak

---

<sup>16</sup> Bapak Pahri Selaku Pemilik Modal (*Shahibul maal*) Wawancara Pada Tanggal 30 Mei 2019

<sup>17</sup> Bapak Jasmin Selaku Pemilik Modal (*Shahibul Maal*) Wawancara Pada Tanggal 2 Juli 2019

yang saya kerja juga punya keluarga jadi yah di syukuri saja apa yang di dapatkan.<sup>18</sup>

#### **Bapak Kaha selaku pengelola modal (mudarib)**

Dalam kerja sama yang kami terapkan harus adil dan penerapannya pun harus sesuai yang telah di sepakati bersama, dimana pemilik modal harus menyediakan modal secara lancar, agar saya sebagai pengelola juga dapat menyediakan bibit, menyediakan pupuk, dan perlengkapan tambak lainnya agar pengelolaan tambak tidak tertunda, kemudian apabila terjadi kerusakan ataupun kerugian dalam kerja sama contohnya pada saat gagal panen maka kerugian di tanggung oleh pemilik modal. Kemudian kalau masalah jangka waktu perjanjian sampai kapan saya mengelola tambak itu tidak tentu waktunya sampai kapan, karna kalau pemilik tambak sudah mau mengelola tambaknya yah mau bagaimana lagi terpaksa saya berhenti mengelola tambak tersebut.<sup>19</sup>

#### **Bapak Hasbin selaku pengelola modal (mudarib)**

Pada bentuk kerjasama ini saya tidak tau hal-hal yang dapat membatalkan kerja sama saya dengan pemilik modal. saya hanya tau kalau pemilik modal memberikan modalnya kepada saya selaku pengelola kemudian saya membeli perlengkapan yang di butuhkan untuk pengelolaan tambak, saya juga di percayakan memilih bibit-bibit ikan bandeng, bibit udang vannamei, dan rumput laut yang akan saya kelola di tambak tapi saya lebih memilih bibit udang vannamei untuk saya pelihara dalam tambak.<sup>20</sup>

#### **Bapak Juma selaku Pengelola modal (mudarib)**

Kalau masalah biaya saya selaku pengelola modal tidak di batasi untuk menyalurkan dana berapapun karna terkadang kalau pemodal lambat memberikan modal, terkadang saya yang harus membeli keperluan yang kurang seperti pada saat ingin membeli pupuk. Tapi setelah panen nanti modal yang saya keluarkan akan di keluarkan dulu setelah itu baru bagi hasil di laksanakan.<sup>21</sup>

Setelah kerja sama berlangsung antara kedua belah pihak ada beberapa hal yang harus di lakukan oleh pemilik modal sebagaimana wawancara dengan pemilik modal.

---

<sup>18</sup> Bapak Baharuddin Selaku Pengelola Modal (*mudarib*) Wawancara Pada Tanggal 31 Mei 2019

<sup>19</sup> Bapak Kaha Selaku Pengelola Modal (*mudarib*) Wawancara Pada Tanggal 1 Juni 2019

<sup>20</sup> Bapak Hasbin Selaku Pengelola Modal (*Mudarib*) Wawancara Pada Tanggal 9 Juni 2019

<sup>21</sup> Bapak Juma Selaku Pengelola Modal (*mudarib*) Wawancara Pada Tanggal 28 Mei 2019.

### **Bapak Pahri selaku pemilik modal**

Saya sebagai pemilik modal biasa kalau ada waktu luang saya biasanya jalan-jalan ke tambak untuk meninjau keadaan serta melihat cara kerja yang di lakukan oleh pengelola tambak, saya biasa ke tambak kalau panen karna biasa banyak fasilitas yang dia butuhkan pengelola kalau saat panen kalau ada waktu biasa saya bantu pengelola pada saat panen misalnya pada saat panen kadang udang harus di pisahkan antara yang layak di jual dan yang tidak layak untuk di jual.<sup>22</sup>

### **3. Kendala Dan Solusi Dalam Menerapkan Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak Di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara.**

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak baik dari pengelola modal, pemilik modal pada petani tambak di Desa Sapoiha masih begitu kurang akan pengetahuannya tentang bagi hasil dalam akad muzara'ah secara syariat Islam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak H. Hayyum

#### **Bapak H. Hayyum selaku (tokoh masyarakat).**

Beliau selaku orang yang dituakan di wilayah Kecamatan Watunohu berpendapat bahwa pemahaman masyarakat tentang pengetahuan dan penerapan akad muzara'ah pada usaha tambak, yakni pengelola dan pemilik modal Desa Sapoiha masih kurang paham, hal tersebut terjadi di karna beberapa hal atau kendala yang terjadi seperti terlihat dari pendidikan yang ada pada masyarakat yang khususnya bagi petani tambak, sebagian besar hanya berpendidikan sekolah dasar, mereka belum banyak mengerti tentang akad muzara'ah dimana mereka hanya melakukan kerja sama bagi hasil tanpa mengetahui bagaimana bagi hasil secara syariat Islam.

Kemudian agar para petani tambak mengetahui tentang akad muzara'ah secara syariat Islam solusinya adalah sebaiknya pemerintah Desa juga harus terjun langsung dengan cara mengadakan sosialisasi tentang bagi hasil

---

<sup>22</sup> Bapak Pahri Selaku Pemilik Modal (*Shahibul Maal*) Wawancara Pada Tanggal 30 Mei 2019.

(muzara'ah) yang sesuai dengan syariat Islam, paling tidak dalam sebulan minimal mengadakan pertemuan dua kali lah agar masyarakat dapat juga ilmu tentang bagaimana bagi hasil yang baik dan benar dan mengetahui tentang apa itu akad muzara'ah, dengan cara menunjuk toko agama yang tau tentang pembagian hasil secara syariat Islam ,dengan adanya sosialisasi tersebut maka masyarakat khususnya petani tambak yang melakukan kerja sama dengan cara bagi hasil mengetahui dan memahami tentang syarat, rukun, hukum dan hal-hal yang membatalkan akad muzara'ah, agar petani tambak di Desa Sapoiha dapat menerapkan kerja sama bagi hasil sesuai dengan syariat Islam.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi hasil dalam akad muzara'ah baik pengetahuan maupun penerapannya pada petani tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Jika di tinjau dari pandangan ekonomi Islam masih belum terlaksana sepenuhnya secara syariat Islam, karna mulai dari syarat-syarat muzara'ah, rukun-rukun muzara'ah, hukum muzara'ah serta hal-hal yang dapat membatalkan akad muzara'ah, dimana petani tambak di Desa Sapoiha masih kurang pemahamannya tentang hal-hal tersebut, akan tetapi mereka berpendapat bahwa bagi hasil yang mereka terapkan tidak melanggar aturan dalam Islam.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Muzara'ah**

Secara teknis muzara'ah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang yang dimana biaya pekerjaan dan benihnya ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka terapkan bersama.

---

<sup>23</sup> Bapak H. Hayyum Selaku (*Tokoh Masyarakat*) Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2019)

## 2. Syarat-Syarat Muzara'ah

syarat-syarat muzara'ah menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baliq dan berakal.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan di tanam harus jelas, sehingga benih yang akan di tanam itu dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut pertanian sebagai berikut:
  - 1) Menurut adat di kalangan petani, tanah ini boleh di garap dan menghasilkan. Jika tanah ini tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk di jadikan tanah garapan, maka akad muzara'ah tidak sah.
  - 2) Batas-batas tanah itu jelas
  - 3) Tanah ini di serahkan sepenuhnya kepada petani untuk di kelola. Apabila di syatkan bahwa pemilik lahan ikut mengelola pertanian itu maka akad muzara'ah itu tidak sah.
- d. Syarat yang menyangkut hasil panen sebagai berikut:
  - 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing harus jelas.
  - 2) Hasil itu benar-benar milik orang yang berakad tanpa boleh ada penghususan.
  - 3) Pembagian hasil panen ini di tentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal, atau satu karung, karena

kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampau jumlah itu.

e. Syarat menyangkut jangka waktu juga harus di jelaskan dalam akad sejak mula, karna akad muzara'ah mengandung makan akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah), dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktu ini biasanya di sesuaikan dengan adat setempat. Dan untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan muzara'ah mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani maupun pemanfaatan tanah.

Selama proses penelitian, penulis menyimpulkan alasan yang menjadi sebab petani tambak melakukan bagi hasil (mudarabah) sebagai berikut:

1. Pemilik modal (shahibul maal)
  - a. Dimana para pemilik modal tidak memiliki keahlian serta tidak banyak memiliki kemampuan tenaga dalam mengelola tambak kemudian saling menolong antara sesama.
  - b. Hanya mengeluarkan dana tetapi tidak bekerja, namun menghasilkan keuntungan yang lumayan.
  - c. Membantu mengurangi beban bagi pengelola modal.
2. Pengelola modal (mudarib)
  - a. Dimana pengelola tidak mengeluarkan dana, mereka hanya perlu menyiapkan tenaga serta keahlian dalam mengelola tambak.
  - b. Sangat tertolong dengan adanya kerja sama bagi hasil karna untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

- c. Dimana mereka tidak memiliki pekerjaan yang menetap sehingga adanya bantuan dari pemodal yang mempercayakan modalnya untuk di kelola mereka sangat terbantu dalam menafkahi keluarganya.

Sebagian fuqaha menyatakan yang menjadi pendapat Hanafi, bahwa benih menjadi tanggung jawab pemilik modal karena keduanya berserikat untuk mengembangkannya. Maka modal harus dari salah satu pihak seperti bagi hasil. Ulama lain berbeda pendapat tidak di syaratkan demikian, boleh saja pengelola yang memberikan benihnya. Demikian ini pendapat Umar, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Pendapat ini juga di dukung oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Al- Qayyim. Mereka ber agumentasi bahwa dasar muzara'ah adalah tanah khaibar, sedangkan Rasulullah Saw tidak menyebutkan benihnya menjadi tanggung jawab kaum muslimin.

Penerapan bagi hasil merupakan rutinitas yang di lakukan masyarakat setempat atas dasar saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah dalam Q.S.Almaida:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Alquran Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata. h.106.



Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa adalah termasuk manusia agar saling memberikan bantuan satu sama lainnya mengerjakan apa yang bermanfaat bagi ummat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan perbuatan, takwa itu mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan dan mengancam keselamatan mereka.

Rutinitas atau tradisi kebiasaan dapat di jadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan Alquran dan hadits.
- b. Perbuatan yang di lakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa tradisi tidak menunjukkan kemaksiatan.
- c. Tidak mendatangkan kemudharatan.
- d. Perbuatan dan perkataan di lakukan dengan berulang-ulang.

### **3. Pandangan Ekonomi Islam Dari Segi Bagi Hasil**

Islam adalah agama yang sempurna mengatur semua aspek kehidupan manusia baik itu hukum-hukum peribadatan maupun muamalah, yang menjadi penentuan ummat manusia menjalankan kehidupan bersosial dan bermasyarakat yang saling melibatkan dalam kehidupan sehari-hari, saling membutuhkan dan saling memberi manfaat antara sesama.

Hukum Islam sangat jelas memberikan tuntunan, di samping juga memberi rambu-rambu larangan sehingga semua perilaku sosial ummatnya dapat di telusuri apakah sesuai dengan syariat atau tidak.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM, 1995), Cet; Ke 5, h. 113.

Pengelolaan tambak yang dilakukan oleh petani tambak di Desa Sapoiha ini dengan sistem bagi hasil penerapan pada usaha tambak di nilai oleh penulis tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat di telusuri dengan melihat bahwa di awal proses kerjasama terjadi kesepakatan antara pemilik tambak untuk menyerahkan tambaknya untuk di kelola oleh pengelola meskipun tidak di lakukan di atas kertas dan hanya merupakan kesepakatan lisan. Ini berarti bahwa syarat adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak di awal akad sebagai salah satu syarat muzara'ah telah di penuhi petani tambak di Desa Sapoiha.

Aspek keadilan dalam kerja samapun telah terpenuhi dalam pola hubungan petani di Desa ini sejak awal kerjasama. Keadilan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik, dan mulia. Apabila keadilan di wujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, serta masyarakat sudah tentu ketinggian. Kebaikan dan kemuliaan akan keterbukaan antara pemilik tambak dan pengelola tambak telah terjalin. Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah swt memerintahkkan kepada ummat ,manusia berperilaku baik kepada Allah swt, dirinya sendiri, maupun orang lain. Perintah adil di jelaskan dalam Q.S. Al-Maidah :8.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوِّمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا  
هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاَللّٰهُ اَللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Alquran Terjemah dan tafsir, h. 108.

Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar dapat melaksanakan amal dan pekerjaan mereka secara cermat, jujur, dan ikhlas. Baik pekerjaan yang bertalian dengan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikian, mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka inginkan dan harapkan. Keadilan di butuhkan dalam segala hal, untuk mencapai dan memperoleh ketenteraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhlat. Oleh karena itu berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah swt.

Konsep keadilan belum sepenuhnya di terapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama pada pengelolaan tambak di Desa Sapoiha . sarana-sarana seperti pembelian pupuk, pembelian bibit, dan pembelian perlengkapan tambak lainnya. Sebagai contoh ketika pada saat gagal panen dimana pemilik modal yang menanggung kerugian.

Kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah swt. Oleh karena itu kebiasaan semacam ini, sah-sah saja untuk tetap di jalankan atau di pertahankan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di tetapkan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. pengetahuan petani tambak mengenai bagi hasil dalam akad muzara'ah dalam pandangan ekonomi Islam mereka masih kurang paham, meskipun sebagian dari prinsip ekonomi Islam telah mereka terapkan yakni prinsip tolong menolong, dimana menurut mereka itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Petani tambak di Desa Sapoiha masih banyak yang belum paham mengenai syarat-syarat akad muzara'ah, rukun akad muzara'ah, dan hal-hal yang dapat membatalkan akad muzara'ah dalam pandangan ekonomi Islam.
2. Implementasi bagi hasil dalam muzara'ah yang di lakukan di Desa Sapoiha yang sesuai dengan prespektif ekonomi Islam, belum sepenuhnya petani tambak menerapkan sesuai dengan syariat Islam, karna menurut mereka ketika pembagian hasil dalam akad muzara'ah panen sudah di bagi secara adil itu sudah sesuai dengan syariat Islam.
3. Kendala yang terjadi pada penerapan akad muzara'ah pada pemilik modal dan pengelola modal dimana terlihat pada pendidikan pada masyarakat khususnya para petani di mana sebagian besar petani tambak hanya berpendidikan sekolah dasar. Solusi agar para petani tambak mengetahui tentang akad muzara'ah sebaiknya pemerintah Desa harus terjun langsung

dengan cara mengadakan sosialisai tentang bagi hasil dalam akad muzara'ah agar para petani mengetahui bagi hasil dalam muzara'ah sesuai dengan syariat Islam.

## **B. SARAN**

Meskipun implentasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara belum sepenuhnya terlaksana dengan syariat Islam alangkah baiknya jika:

1. Untuk masyarakat Desa Sapoiha, hendaknya sebelum melakukan bagi hasil (muzara'ah) terlebih dahulu bertanya kepada orang yang mengetahui tentang bagi hasil (muzara'ah) sesuai dengan syariat Islam.
2. Untuk akademik, dalam penelitian ini impementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Desa Sapoiha perlu ada penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam dalam pembahasan yang lain.
3. Untuk umum, kedepannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya masyarakat Desa Sapoiha dalam melakukan bagi hasil (muzara'ah) di lakukan dengan syariat Islam supaya tidak ada pihak yang di rugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Jawad Mughinayah s, *Fiqih Iman Ja'far As- Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera 2009)

Alquran Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata. h.106.

Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi Shahih Muslim/, *Pengairan*, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M)

Anggraini Reni, jurnal :”*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir tahun 2017*”. Di akses pada tanggal 04 juni 2018.

Ardi Selaku Pemilik Modal (*Shahibul Maal*). *Wawancara Pada Tanggal 29 Mei 2019*.

Baharuddin Selaku Pengelola Modal (*Mudarib*). *Wawancara Paada Tanggal 31Mei 2019*

Cahyani Andi Intan, *Fiqh Muamalah*(Cet;1,Jakarta: AU Press 2013)

Dahlan Abdul Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010

Depertemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 20120)

Fatmawati Riris, jurnal : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei tahun 2015*. Di akses pada tanggal 04 Juni, 2018.

Hasbin Selaku Pengelola Modal (*Mudarib*) *Wwawancara Pada Tanggal 9 Juni 2019*.

H. Hayyum Selaku (*Tokoh Masyarakat*) *Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2019*.

Ibrahi Mahmud Dan Muhammad Abdullah, *Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009), h. 299.

Jumaedi Selaku pemerintah Desa, *Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2019*.

Juma Selaku Pengelola Modal (*Mudarib*). *Wawancara Pada Tanggal 28 Mei 2019*.

Jasmin Selaku Pemilik Modal (*Shahibul Maal*) *Wawancara Pada Tanggal 2 Juni 2019*

Lestari Ulfa Maei, dengan Judul Jurnal: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tahun 2018*. Diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

Mannan M. Abdullah, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 102-103

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Jawa Barat Indonesia, 40283)

Kaha Selaku Pengelola Modal (*mudarib*). *Wawancara Pada Tanggal 1 Juni 2019*

Profil Desa Sapoiha Pada Tahun 2015, *Di Ambil Di Kantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 27 Mei 2019*

Profil Desa Sapoiha Pada Tahun 2015, *Di Ambil Di Kantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 27 Mei 2019*

Pahri Selaku Pemilik Modal (*Shahibul maal*). *Wawancara Pada Tanggal 30 Mei 2019*

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah , Edisi Indonesia* Jilid IX (Semarang Toha Putra, 1998)

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

S.Praja Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM, 1995), Cet; Ke 5, h. 113

*Sumber: Data Hasil Sensus Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018, Di Ambil Di Kantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 27 Mei 2019*

*Sumber: Hasil Data Desa Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018. Di Ambil Di Kantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 27 Mei 2019*

*Sumber: Hasil Data Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018. Di Ambil Data Kantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 27 Mei 2019*

*Sumber: Data Hasil Sensus Penduduk Desa Sapoiha Tahun 2018, Di ambil Di Kantor Desa Sapoiha Pada Tanggal 27 Mei 2019*

<https://khuri09.wordpress.com/2009/12/08/pengertian-dan-ruang-lingkup-permasalahan-tambak>. Diakses pada tanggal 09 februari 2018.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
KECAMATAN WATUNOHU  
DESA SAPOIHA

Sapoiha, 24 Juni 2019

Kepada

Nomor : 070/134/VI/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Yth. Rektor IAIN PALOPO

Di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesbang Politik Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 070 /33/VI/ 2019 Tanggal 23 Mei 2019 Perihal Izin Penelitian. Maka dengan ini disampaikan kepada Saudara Bahwa :

N a m a : ANITA  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Lokasi Penelitian : Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu  
W a k t u : 24 Mei 2019 S/d 24 juni 2019  
A l a m a t : Desa Batu Api Kecamatan Batu Putih kab. Kolaka Utara

Telah mengadakan penelitian / pengumpulan data – data di Wilayah Desa sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

**“ IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA USAHA TAMBAK DI DESA SAPOIHA  
KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA “.**

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sapoiha ↓

**JUMAEDI**

**Tembusan,** Disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kolaka Utara ( Sebagai laporan ) di Lasusua;
2. Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
3. Sdr. ANITA (Mahasiswa) bersangkutan di tempat;
4. Arsip.



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baharuddin  
Alamat : Nirenuang  
Pekerjaan : Pengelola modal

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara :

Nama : Anita  
Nim : 1504010050  
Tempat/Tgl.Lahir : Latowu, 07 Januari 1996  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Semester : VIII

Dalam penelitiannya yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA USAHA TAMBAK DI DESA SAPOIHA KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA”

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan seperlunya.

Sapoitta, Mei 2019



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juma  
Alamat : Dusun Pasio  
Pekerjaan : Pengelola modal


Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara :

Nama : Anita  
Nim : 1504010050  
Tempat/Tgl.Lahir : Latowu, 07 Januari 1996  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Semester : VIII

Dalam penelitiannya yang sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA USAHA TAMBAK DI DESA SAPOIHA KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan seperlunya.

Sapoiha, Mei 2019



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : kaha  
Alamat : Nirenuang  
Pekerjaan : Pengelola Madai

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara :

Nama : Anita  
Nim : 1504010050  
Tempat/Tgl.Lahir : Latowu, 07 Januari 1996  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Semester : VIII

Dalam penelitiannya yang sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul “  
IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA USAHA TAMBAK DI DESA SAPOIHA  
KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA”

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan seperlunya.

Sapoiha, Mei 2019



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aedi  
Alamat : Dusun Nirenuang  
Pekerjaan : Pemodal


Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara :

Nama : Anita  
Nim : 1504010050  
Tempat/Tgl.Lahir : Latowu, 07 Januari 1996  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Semester : VIII

Dalam penelitiannya yang sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul “  
IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA USAHA TANBAK DI DESA SAPOIHA  
KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA”

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan seperlunya.

Sapoiha, Mei 2019



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pauri  
Alamat : Bangsalae  
Pekerjaan : Pemodal

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara :

Nama : Anita  
Nim : 1504010050  
Tempat/Tgl.Lahir : Latowu, 07 Januari 1996  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Semester : VIII

Dalam penelitiannya yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul “  
IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA USAHA TANBAK DI DESA SAPOIHA  
KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA”

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan seperlunya.

Sapoiha, Juni 2019



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jasmin  
Alamat : Bangsaler  
Pekerjaan : Pemodal

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara :

Nama : Anita  
Nim : 1504010050  
Tempat Tgl.Lahir : Latowu, 07 Januari 1996  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Semester : VIII

Dalam penelitiannya yang sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA USAHA TAMBAK DI DESA SAPOIHA KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan seperlunya.

Sapoiha, Juni 2019



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasbin  
Alamat : Pasio  
Pekerjaan : Pengelola

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara :

Nama : Anita  
Nim : 1504010050  
Tempat/Tgl.Lahir : Latowu, 07 Januari 1996  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Semester : VIII

Dalam penelitiannya yang sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI AK AD MUDARABAH PADA USAHA TAMBAK DI DESA SAPOIHA KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA**”

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan seperlunya.

Sapoiha, Juni 2019



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Hayyum  
Alamat : Pasia  
Pekerjaan : Tani

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudari :

Nama : Anita  
Nim : 1504010050  
Tempat/Tgl.Lahir : Latowu, 07 Januari 1996  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Semester : VIII

Dalam penelitiannya yang sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA USAHA TAMBAK DI DESA SAPOIHA KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA**”

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan seperlunya.

Sapooha, Juni 2019















## RIWAYAT HIDUP



**Anita**, lahir di latowu pada tanggal 07 januari 1996, merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dari pasangan Hamka dan Kusnia. Peneliti menempuh jenjang pendidikan pada Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Batuputih pada tahun 2002 dan menyelesaikan Pendidikan pada tahun 2008. Selanjutnya Peneliti melanjutkan pendidikan di MTS

Negeri Pakue pada tahun 2009 dan menyelesaikan Pendidikan di tahun 2011. Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Batuputih dan menyelesaikan Pendidikan pada tahun 2014. Pada tahun 2015 Peneliti melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan diterima pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Ekonomi Syariah.

Dan pada akhir Studi Peneliti menulis skripsi dengan Judul "**Implementasi Akad Muzara'ah pada Usaha Tambak di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara**", sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1), dengan gelar Sarjana (SE), Peneliti berharap dengan diberikannya amanah gelar Sarjana ini, Peneliti bisa meraih cita-cita yang diinginkan, Aamiin. Demikian Riwayat Hidup Peneliti, Terimakasih.